



PUTUSAN

Nomor 8/JN/2024/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara maisir sebagai berikut, terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN**
Nik : 1104031803050002
Tempat lahir : Takengon
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/18 Maret 2005
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Pendidikan : SMA (Tamat)
Tempat tinggal : Desa Blang Kolak I Kecamatan Bebesan
Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Juni 2024 dan ditahan oleh:

- Penyidik Polres Sabang sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
- Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 21 Juni 2024
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sabang sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
- Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Halaman 1 dari 31
Putusan 8/JN/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 8/JN/2024/MS.Sab tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 8/JN/2024/MS.Sab tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti serta segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa bertindak sendiri (*in person*) dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya, namun Terdakwa menyatakan tidak bersedia dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara. NO : PDM-11/SABANG/EKU/09/2024 tanggal 10 September 2024 dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN** bersama-sama dengan Saksi **ILMI HARISMA Bin HASBI LAHAT** (Tuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira 23.³⁰ Wib bertempat di Tugu Marauke yang beralamat di Jalan Diponegoro Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Mahkamah Syari'ah Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"**, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31
Putusan 8/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Sekira pukul 17:³⁰ Wib Terdakwa bersama Saksi ILMI HARISMA Bin HASBI LAHAT berangkat dari Kota Banda Aceh menuju Kota Sabang, setibanya Terdakwa dan Saksi ILMI HARISMA Bin HASBI LAHAT di Kota Sabang sekira pukul 19.⁰⁰ Wib Terdakwa bersama saksi ILMI HARISMA Bin HASBI LAHAT langsung menuju ke penginapan,
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira Pukul 20.⁴⁵ Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 Warna Hitam menggunakan Case berwarna Tranparan dan Hitam, dengan Nomor Imei 1: 355031867213049 dan Imei 2: 355031865427666 Milik Saksi ILMI HARISMA Bin HASBI LAHAT dengan niat untuk bermain Judi Online, kemudian Terdakwa melakukan Deposit ke Akun Judi Online Milik Terdakwa yang bernama BMW4D Sebesar Rp.195.000.-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya setelah Deposit tersebut masuk kedalam Akun Judi Online/Judi Slot Milik Terdakwa, Terdakwa langsung bermain Game PG SOFT pada Permainan MAHJONG WAYS dengan besaran Bet 1,600 K (seribu enam ratus rupiah), dan Terdakwa belum menerima kemenangan
- Bahwa pada Pukul 23:²⁰ Wib Terdakwa keluar kembali dari penginapan bersama Saksi ILMI HARISMA Bin HASBI LAHAT dengan menggunakan 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Type Scoopy dengan No Pol BL 6156 GAD warna Merah Hitam dengan No Rangka MH1JM0318NK069117 dan No Mesin JM03E1069150, kemudian Terdakwa singgah di Kios Ponsel yang berada di depan Hotel Pasifik Gampong kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang untuk mengisi Saldo Akun DANA milik Terdakwa Sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah),
- Setelah mengisi saldo tersebut Terdakwa bersama Saksi ILMI HARISMA Bin HASBI LAHAT melanjutkan perjalanan ketika tiba di Depan Kantor Walikota Sabang tepatnya di Tugu Marauke yang beralamat di Jalan Diponegoro Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Terdakwa bersama Saksi ILMI HARISMA Bin HASBI LAHAT singgah

Halaman 3 dari 31
Putusan 8/JN/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan duduk di dekat Tugu Marauke kemudian Terdakwa kembali meminjam 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 yang sama Milik Saksi ILMI HARISMA Bin HASBI LAHAT yang awalnya Terdakwa ingin membuka Instagram milik Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa membuka Akun judi online milik Terdakwa dan melakukan Deposit Sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Saksi ILMI HARISMA Bin HASBI LAHAT bersama-sama memelihat dan menikmati Terdakwa bermain judi online slot tersebut, kemudian tidak berselang lama sekira 10 (sepuluh) Menit kemudian pada saat Terdakwa sedang bermain judi online tersebut datang Anggota Satreskrim Polres Sabang yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama Saksi ILMI HARISMA Bin HASBI LAHAT;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN dan Saksi ILMI HARISMA Bin HASBI LAHAT ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 Warna Hitam menggunkan Case berwarna Tranparan dan Hitam, dengan Nomor Imei 1: 355031867213049 dan Imei 2: 355031865427666 Yang didalamnya berisikan Akun SLOT yang bernama BMW4D dengan Unsername maldinigacor dan Password Maldinigacor dengan Jumlah Saldo yang ada didalam Akun Slot tersebut Sebesar Rp.171,234 (seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), Akun DANA dengan Nomor 082249146443 a.n. SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN, dengan Jumlah Saldo Sebesar Rp.96,-(sembilan puluh enam rupiah), dan 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Type Scoopy dengan No Pol BL 6156 GAD warna Merah Hitam dengan No Rangka MH1JM0318NK069117 dan No Mesin JM03E1069150 beserta 1 (satu) Lembar STNK An. HERMAN..

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 18 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**;

Halaman 4 dari 31
Putusan 8/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rivandi Eka Septiadi bin Andi Wiramadya**, di bawah sumpah memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi tidak kenal dengan terdakwa karena pada saat penangkapan saksi tidak berada tempat tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa saksi dihadiri di persidangan ini;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana maisir ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Tugu Marauke yang beralamat di Jalan Diponegoro, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan Terdakwa pada saat saksi sedang melakukan patrol di daerah sekitar tempat Terdakwa di tangkap, malam tersebut saksi mendapati Terdakwa sedang melihat handpone dan pada saat saksi mendekatinya Terdakwa sedang membuka situs judi online bernama MBW4D, Kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Sabang untuk di lakukan Interogasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui handphone milik siapa yang digunakan Terdakwa karena saksi langsung membawa Terdakwa ke penyidik Polres Sabang, saksi hanya melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat ditanya kepada Terdakwa karena Terdakwa merasa bosan berada di penginapan pada saat penangkapan Terdakwa dalam posisi sedang liburan ke Sabang;

Halaman 5 dari 31
Putusan 8/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan maisir, dan saat itu Terdakwa berdua dengan temannya sedang duduk di taman Tugu Marauke, saksi melihat Terdakwa bermain judi online tersebut;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan saksi dibantu oleh rekan saksi yang lain yaitu sdr. Muhammad Rafiqi;
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut turut ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Iphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka situs judi/maisir online tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Muhammad Rafiqi bin Suherman**, dibawah sumpahnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi tidak kenal dengan terdakwa karena pada saat penangkapan saksi tidak berada tempat tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa saksi dihadiri di persidangan ini;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana maisir ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Tugu Marauke yang beralamat di Jalan Diponegoro, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan Terdakwa pada saat saksi sedang melakukan patrol di daerah sekitar tempat Terdakwa di tangkap, malam tersebut saksi mendapati Terdakwa sedang melihat handpone dan pada saat saksi mendekatinya Terdakwa sedang mebuca situs judi online bernama MBW4D, Kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Sabang untuk di lakukan Interogasi;

Halaman 6 dari 31
Putusan 8/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui handphone milik siapa yang digunakan Terdakwa karena saksi langsung membawa Terdakwa ke penyidik Polres Sabang, saksi hanya melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat ditanya kepada Terdakwa karena Terdakwa merasa bosan berada di penginapan pada saat penangkapan Terdakwa dalam posisi sedang liburan ke Sabang;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan maisir, dan saat itu Terdakwa berdua dengan temannya sedang duduk di taman Tugu Marauke, saksi melihat Terdakwa bermain judi online tersebut;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan saksi dibantu oleh rekan saksi yang lain yaitu sdr. Rivandi;
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut turut ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Iphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka situs judi/maisir online tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Ilmi Harisma bin Hasbi Lahat, dibawah sumpahnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa saksi dihadiri di persidangan ini;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana maisir ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Tugu Marauke yang beralamat di Jalan Diponegoro, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;

Halaman 7 dari 31
Putusan 8/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada saat sedang duduk bersama saksi, malam tersebut Terdakwa sedang meminjam handphone saksi untuk membuka instagram, lalu Terdakwa membuka situs judi online bernama MBW4D, Kemudian datang polisi patroli dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi selanjutnya Terdakwa dan saksi di bawa ke Polres Sabang untuk di lakukan Interogasi;
- Bahwa Karena Terdakwa tidak memiliki handphone, tidak Terdakwa mengatakan kepada saksi ingin melihat dan membuka instagram;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa ada membuka situs judi online tersebut seminggu sebelum saksi dan Terdakwa liburan ke sabang;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa membuka situs judi online menggunakan handphone saksi, namun saksi tidak melarangnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memakai akun Terdakwa, sedangkan pada saat Terdakwa top up, sebelumnya saksi pernah ikut karena saksi melakukan top up untuk membayar listrik

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli di muka sidang sebagai berikut:

Tgk. H. Kamaruzzaman, S.Pd.I Bin A. Karim, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1 PAI, pekerjaan Anggota MPU Kota Sabang, alamat di Jurong Ateuh, Gampong Bate Shok, kecamatan Suka Makmue Kota Sabang, dibawah sumpahnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli bersedia dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Maisir/Perjudian dan memberikan keterangan sesuai bidang keahlian Ahli, yakni mensosialisasikan fatwa;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan surat penunjukan saya nomor: 400.8.1/190 tanggal 01 Agustus 2024;

Halaman 8 dari 31
Putusan 8/JN/2024/MS.Sab



- Bahwa Ada peraturan tentang judi online, yaitu Fatwa MPU Aceh Nomor 01 tahun 2016 tentang judi online dan Fatwa MPU Aceh Nomor 03 tahun 2019 tentang hukum Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds dan sejenisnya menurut Fiqh Islam;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa Fatwa MPU Aceh menyatakan judi online haram sebagaimana Fatwa MPU Aceh Nomor 01 tahun 2016 tentang judi online merujuk kepada Al quran surat Al-maidah ayat 90 yang artinya "wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, megundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung", kemudian merujuk pada surat Al Baqarah ayat 219 yang artinya :mereka bertanya kepada Mu (Muhammad) tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya adalah dosa besar dan ada mamfaatnya bagi manusia, tetapi dosa kedua perbuatan tersebut lebih besar dari mamfaatnya", dan merujuk pada Hadist Riwayat Abu Dawud dan Ahmad yang artinya "dari Sulaiman bin Hurairah, dari ayahnya Nabi SAW bersabda "Barang siapa yang bermain dadu, makan ia seakan-akan telah mencelupnyakan tangannya ke dalam daging dan darah babi", kemudian merujuk kepada ijma' Ulama "Para Ulama sepakat telah sepakat menyatakan bahwa hukum bermain judi adalah haram", kemudian juga merujuk kepada kaidah-kaidah fiqh/usul Fiqh yaitu Hukum sarana sesuatu perbuatan sama dengan hukum pelaksanaan perbuatan itu sendiri;
- Bahwa Judi online yang dimaksud dalam Fatwa MPU Aceh adalah berupa adanya permainan yang memasang taruhan uang atau dalam bentuk lainnya melalui media internet dan media sosial lainnya yang mana semua bentuk judi online tersebut sama halnya dengan mengundi nasib dan dan bertaruh dengan anak panah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak MPU telah membuat sosialisasi untuk mencegah judi online dengan cara membuat spanduk, baliho dan banner yang di tempelkan di jalan-jalan dan ditempat area publik;
- Bahwa menurut ahli dalam Fatwa MPU disebutkan permainan judi online tersebut hukumnya saat mulai dibuka permainan dan dimainkan serta ada nilai taruhannya, baru kemudian akan jatuh hukum haramnya;
- Bahwa menurut saksi ahli setelah saksi ahli memperoleh informasi pada saat dimintai pendapat oleh penyidik, permainan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini tergolong ke dalam salah satu bentuk judi online sebagaimana dimaksud dalam Fatwa MPU Aceh tersebut;
- Bahwa saksi ahli menyatakan bahwa saksi ahli sudah dimintai keterangan oleh penyidik, dan saksi ahli menyatakan tetap dengan keterangan yang telah saksi ahli berikan sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penuntut umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Screenshot Akun Slot yang bernama BMW4D dengan Username maldinigacor dan Password dengan Jumlah Saldo yang ada didalam Akun Slot tersebut Sebesar Rp.171.234,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
2. 1 (satu) Buah Akun DANA dengan Nomor 082249146443 A.n. Syahrial Tarmulo Bin Herman dengan Jumlah Saldo Sebesar Rp.96,-(Sembilan Puluh Enam Rupiah).
3. 1 (satu) Buah ATM Bank BSI Type Gold Debit dengan no rekening 7233061543 A.n. Syahrial Tarmulo.

Halaman **10** dari **31**
Putusan 8/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) Sepeda Motor Merk Honda Type Scoopy dengan No Pol BL 6156 GAD warna Merah Hitam dengan No Rangka MH1JM0318NK069117 dan no Mesin JM03E1069150 beserta 1 (satu) lembar STNK an. Herman Milik saudara Syahrial Tarmulo.
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Mega central finance Takengon, tanggal 29 Juli 2024, bahwa benar buku BPKB sepeda motor honda type scoopy dengan Nopol BL 6156 GAD atas nama Herman milik saudara Syahrial Tarmulo Bin Herman masih dalam masa kredit di PT. Mega Central Finance Takengon sampai dengan saat ini.
6. 1 (satu) buah buku rekening Bank BSI dengan nomor rekening 7233061543 atas nama Syahrial Tarmulo.
7. 1 (satu) lembar screenshot bukti riwayat Top Up Akun Dana Milik Syahrial Tarmulo.
8. 7 Lembar Print Out koran rekening Bank BSI dengan nomor rekening 7233061543 A.n. Syahrial Tarmulo, milik saudara Syahrial Tarmulo Bin Herman.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bernama **Syahrial Tarmulo Bin Herman** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya dan mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana/jarimah Maisir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana maisir/ perjudian online;
- Bahwa Terdakwa Ditangkap Pada Hari Senin Tanggal 20 Juni 2024 Sekitar Pukul 23.30 WIB Di Tugu Marauke Jalan Diponegoro Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

Halaman 11 dari 31
Putusan 8/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab Terdakwa Ditangkap Karena Terdakwa Memainkan Situs Judi Online/Maisir Menggunakan Handphone Dengan Cara Masuk Ke Situs BMW4D Dengan Username maldinigacor, Dan Terdakwa Melakukan Top Up Ke Akun BMW4D sejumlah Rp. 195.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) selanjutnya setelah deposit tersebut Terdakwa masuk kedalam akun pada permainan Mahjong Ways dengan besaran bet 1.600 K (Seribu Enam Ratus Rupiah), Uang Terdakwa Berkurang Dan Belum Mendapatkan Kemenangan;
- Bahwa Terdakwa Memaikan Judi Online Sejak Tahun 2024 pada semester 2 (dua) kuliah terdakwa mulai mengetahui judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa Mengetahui Dari Teman karena lingkungan Terdakwa yang banyak bermain situs judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa Tidak Sering Bermain Judi Online Tersebut, Terdakwa Bermain Hanya Mengisi Waktu Luang Saja Dan Ingin Menambah Uang Jajan;
- Bahwa Terdakwa menang dan kalah setara sesekali menang mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Selama Bermain Judi Online tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa dilarang secara agama dan melanggar agama dan hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan bermain lagi;
- Bahwa Keuntungan Terdakwa untuk diputar kembali dan Terdakwa tidak pernah memakai hasil keuntungan tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah dimintai keterangan oleh penyidik, dan Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan REG. PERKARA NO : PDM-11/SABANG/EKU/09/2024 20 September 2024 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada pokoknya menuntut kepada Terdakwa agar Hakim

Halaman 12 dari 31
Putusan 8/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 18 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN**, dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 12 (Dua Belas) kali dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap Putusan Inkracht dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan (vide Pasal 270 Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat).
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Akun SLOT yang bernama BMW4D dengan Unsername maldinigacor dan Password Maldinigacor dengan sisa Saldo yang ada didalam Akun Slot tersebut Sebesar Rp.234 (Dus ratus tiga puluh empat rupiah) milik SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN
 - 1 (satu) Buah Akun DANA dengan Nomor 082249146443 a.n. SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN dengan Jumlah Saldo Sebesar Rp.96,-(Sembilan puluh enam rupiah)
 - 1(satu) lembar Screnshoot bukti riwayat Top Up Akun Dana milik SYAHRIAL TARMULO

Halaman 13 dari 31
Putusan 8/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Lembar Print Out koran rekening Bank BSI dengan nomor rekening 7233061543 atas nama SYAHRIAL TARMULO, milik saudara SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 171.000. (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang berasal dari akun slot yang bernama BMW4D dengan Username maldinigacor dan Password Maldinigacor, milik saudara SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN

Dirampas untuk negara Cq Baitul Mall Sabang

- 1 (satu) Buah ATM Bank BSI Type Gold Debit Rekening 7233061543 a.n. SYAHRIAL TARMULO
- 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Type Scoopy dengan No Pol BL 6156 GAD warna Merah Hitam dengan No Rangka MH1JM0318NK069117 dan No Mesin JM03E1069150 beserta 1 (satu) Lembar STNK milik saudara SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT.Mega Central Finance Takengon, tanggal 29 Juli 2024, bahwa benar Buku BPKB Sepeda motor honda type scopy dengan Nopol BL 6156 GAD atas nama HERMAN milik saudara SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN masih dalam masa kredit di PT.Mega Central Finance Takengon sampai dengan saat ini
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BSI dengan nomor rekening 7233061543 atas nama SYAHRIAL TARMULO

Dikembalikan kepada Terdakwa SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN

Halaman 14 dari 31
Putusan 8/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerima tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan Pedoi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan Pledoi maka Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam dalam Hukum Acara Jinayat harus berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan berdasarkan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menegaskan, *"Hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina."*

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, Keterangan Saksi Ahli, Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa *Tempus Delicti* perbuatan Terdakwa SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira 23.30 Wib.
2. Bahwa *Locus Delicti* perbuatan Terdakwa SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN dilakukan terdakwa di Tugu Marauke yang beralamat di Jalan Diponegoro Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Halaman 15 dari 31
Putusan 8/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan memainkan judi online melalui handphone dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau setidaknya-tidaknya senilai Rp.171,234 (seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah ternyata Terdakwa melakukan jarimah maisir (judi online) di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka secara formal, perkara *aquo* merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 147 KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 18 Qanun Jo Pasal 6 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap Orang;*
2. *Dengan sengaja melakukan jarimah maisir;*
3. *Dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;*
4. *Turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah*

Ad.1. *Setiap Orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan Jarimah Maisir di Aceh atau yang bukan beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;

Halaman 16 dari 31
Putusan 8/JN/2024/MS.Sab



Kata setiap orang identik dengan kata barang siapa atau “hij”, yaitu siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau “deder” atau setiap orang sebagai subjek hukum (natuurlijke persoon). Dalam hal ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan yang telah cocok dan diakui sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Unsur setiap orang ini menghendaki adanya subjek hukum yaitu individu beragama Islam maupun bukan Islam namun menundukkan diri dengan hukum ini, individu tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu Jarimah yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Hakim;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan dan pengakuan Terdakwa sendiri yang hadir di persidangan, merupakan orang yang sama yang didakwakan dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Dari fakta hukum di atas Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*setiap orang*" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Maisir;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" menurut Dr. Andi Hamzah, SH., dalam bukunya yang judul "Kamus Hukum" (*vide* Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 533) disebutkan istilah sengaja dalam pengertian ilmu hukum pidana mencakup lebih luas daripada pengertian sehari-hari. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang memang dikehendaki atau menjadi tujuannya, maka kesengajaan tersebut dalam hukum pidana disebut dengan sengaja dengan tujuan (*oogmerk*). Apabila akibat itu bukan tujuan atau tidak dikehendakinya, akan tetapi disadarinya bahwa akibat itu pasti terjadi jika ia melakukan perbuatan tersebut, maka disebut sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Sengaja bentuk yang ketiga dalam hukum pidana adalah akibat tidak dikehendaki, tidak menjadi tujuan dan tidak pula disadari tentang kepastian terjadinya, tetapi dalam pikirannya terbelesit bahwa ada kemungkinan terjadinya akibat itu. Kesengajaan demikian disebut sengaja tentang kemungkinan terjadinya akibat atau sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) dalam bahasa latin disebut *dolus eventualis*;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH., tentang unsur sengaja dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu: teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau



membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang mana dari dua teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (*vide* Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 185-187);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia (*vide* Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Diknas, hal. 862) melakukan mempunyai 7 (tujuh) makna, yakni: (1) mengerjakan (menjalankan dsb); (2) mengadakan (suatu perbuatan, tindakan, dsb); (3) melaksanakan; mempraktikkan; menunaikan; (4) melazimkan (tentang kebiasaan, cara, dsb); (5) menjadikan (membuat dsb); (6) berbuat sesuatu terhadap (suatu hal, orang, dsb); dan (7) meluluskan; mengabulkan (permintaan, doa, dsb);

Menimbang, bahwa karena dalam unsur tersebut juga terdapat anak kata "*jarimah maisir*", maka Hakim memandang perlu mengemukakan definisi *jarimah* dan *maisir*;

Menimbang, bahwa kata *jarimah* berarti tindak pidana (delik), adapun yang dimaksud dengan Jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, halaman 9, yang artinya "*Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman had atau ta'zir." Dari definisi tersebut, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara' serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau ta'zir;

Menimbang, bahwa sedangkan *maisir* didefinisikan oleh Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 pada Pasal 1 butir 22, "*maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung*";

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud melakukan jarimah maisir (judi) adalah mengerjakan, menjalankan, mengadakan suatu perbuatan atau tindakan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, berhadap-hadapan langsung atau tidak, adanya kesepakatan pihak yang menang akan mendapatkan keuntungan tertentu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ahli Tgk. H. KAMARUZZAMAN, S.Pd.I Bin A. KARIM, yang menerangkan bahwa permainan judi Online termasuk kategori judi (maisir) berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2016 yang dikeluarkan tanggal 11 Februari Tahun 2016 tentang hukum Game Slot Judi Online dan sejenisnya adalah haram, merujuk kepada Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat 90 yang artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, perbuatan Terdakwa SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan ahli,

Halaman **20** dari **31**
Putusan 8/JN/2024/MS.Sab



keterangan Terdakwa maupun barang bukti saling bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada awalnya Terdakwa mengisi TOP UP DANA milik Terdakwa kemudian setelah masuk ke akun situs Judi Online milik Terdakwa menggunakan Handphone milik Saksi Ilmi Harisma Bin Hasbi Lahat, Terdakwa langsung memainkan judi online tersebut. Di samping itu Terdakwa secara sadar, tanpa paksaan siapapun, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani melakukan jarimah maisir/perjudian, dan Terdakwa juga menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh negara dan agama, dan Terdakwa juga menyadari dan mengetahui permainan judi itu hanya untung-untungan dan kemungkinan kalahnya lebih besar daripada menangnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai kehendak (*willen*) untuk melakukan permainan judi online (maisir), mengharapkan keuntungan/kemenangan yang sebesar-besarnya dan Terdakwa sudah mengerti (*weten*) akan akibat dari permainan judi online (maisir) yaitu menghambur-hamburkan uang dengan janji-janji yang tidak pasti dan membuat orang malas bekerja dan berusaha;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Oleh karena itu, Hakim berpendapat unsur “*Dengan sengaja melakukan jarimah maisir*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan terbukti meyakinkan dilakukan oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa karena dalam unsur yang ketiga ini menggunakan kata penghubung “dan/atau”, menurut Hakim dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu bentuk dapat dibuktikan, maka dianggap seluruh perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 21 dari 31
Putusan 8/JN/2024/MS.Sab



Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia (vide Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Diknas, hal. 1635) taruhan bermakna uang atau lainnya yang dipasang dalam perjudian, dan keuntungan bermakna hal mendapat untung/laba (hal. 1786). Dengan demikian, nilai taruhan adalah nilai uang yang dipasang oleh si pemasang/pemain, sedangkan keuntungan adalah nilai uang yang dijanjikan/diberikan oleh si bandar, apabila angka yang dipasang oleh si pemasang/pemain cocok atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh si bandar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan lebih lanjut tentang unsur ketiga ini, Hakim memandang perlu mempertimbangkan harga emas murni pada hari penangkapan yaitu hari senin tanggal 20 Juni 2024, dan ternyata harga emas murni pada hari dan tanggal tersebut adalah Rp 1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) per gram, maka dengan nilai 2 (dua) gram emas setara dengan uang Rp.2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, Terdakwa mendapatkan kemenangan berjumlah Rp. 171.234.00,- (seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah). Berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa nilai taruhan dan atau keuntungan dari permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak mencapai 2 (dua) gram emas murni atau tidak mencapai nilai yang setara dengan uang sejumlah Rp.2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga **“Dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni”** telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.4. Turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah

Secara terminologi turut serta berbuat jarimah adalah melakukan tindak pidana (jarimah) secara bersama-sama baik melalui



persepakatan atau kebetulan, menghasut menyuruh orang, memberikan bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.

Penyertaan (Deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan ;

suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Membantu melakukan adalah orang yang membantu melakukan suatu tindak pidana disebut medeplichtige, orang dikatakan termasuk sebagai yang membantu tindak pidana jika ia memberikan bantuan kepada pelaku pada saat atau sebelum tindak pidana tersebut dilakukan. Sementara Orang yang menyuruh melakukan di sebut *Doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab doen plegen adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, *Hoge Raad* Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang



merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka serta mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Setentang dengan itu, bahwa perbuatan Terdakwa SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan ahli, keterangan terdakwa maupun barang bukti saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Sekira pukul 17:30 Wib Terdakwa bersama Saksi ILMI HARISMA Bin HASBI LAHAT berangkat dari Kota Banda Aceh menuju Kota Sabang, setibanya Terdakwa dan Saksi ILMI HARISMA Bin HASBI LAHAT di Kota Sabang sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Saksi ILMI HARISMA Bin HASBI LAHAT langsung menuju ke penginapan, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Sekira Pukul 20.45 Wib Terdakwa bersama Saksi ILMI HARISMA Bin HASBI LAHAT keluar dari penginapan dengan menggunakan 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Type Scoopy dengan No Pol BL 6156 GAD warna Merah Hitam dengan No Rangka MH1JM0318NK069117 dan No Mesin JM03E1069150 dengan tujuan ingin keliling Kota Sabang,
- Bahwa benar sekira Pukul 21.05 Wib Terdakwa bersama Saksi ILMI HARISMA Bin HASBI LAHAT berhenti di salah satu Kios Ponsel dengan tujuan untuk melakukan TOP UP Saldo ke Akun DANA Milik Terdakwa SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN sebesar Rp.195.000.-(seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa SYAHRIAL TARMULO Bin Alm HERMAN meminjam 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 Warna Hitam dengan Case berwarna Transparan dan Hitam, dengan Nomor Imei 1 : 355031867213049 dan Imei 2 : 355031865427666 milik Saksi ILMI HARISMA Bin HASBI LAHAT untuk bermain Judi online tersebut sampai dengan Saldo tersebut Habis. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Sekira Pukul 23:20 Wib Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kembali dari penginapan bersama Saksi ILMI HARISMA Bin HASBI LAHAT dengan menggunakan 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Type Scoopy dengan No Pol BL 6156 GAD warna Merah Hitam dengan No Rangka MH1JM0318NK069117 dan No Mesin JM03E1069150, kemudian Terdakwa dan Saksi ILMI HARISMA Bin HASBI LAHAT singgah di Kios Ponsel yang berada di depan Hotel Pasifik Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang untuk mengisi Saldo Akun DANA milik Terdakwa SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN Sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah),

- selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan bersama Saksi ILMI HARISMA Bin HASBI LAHAT, setiba di Depan Kantor Walikota Sabang tepatnya di Tugu Marauke yang beralamat di Jalan Diponegoro Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Terdakwa bersama Saksi ILMI HARISMA Bin HASBI LAHAT singgah dan duduk di dekat Tugu Marauke kemudian Terdakwa SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN meminjam Handphone Milik Saksi ILMI HARISMA Bin HASBI LAHAT yang awalnya hanya ingin membuka Instagram miliknya lalu selanjutnya Terdakwa SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN membuka akun judi online miliknya dan Saksi ILMI HARISMA Bin HASBI LAHAT pada saat itu bersama-sama **melihat dan menikmati** Terdakwa SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN bermain judi online lalu kemudian tidak berselang lama Sekira 10 (sepuluh) Menit kemudian pada pada saat Terdakwa SYAHRIAL TARMULO Bin Alm HERMAN sedang bermain judi online tersebut datang Anggota Satreskrim Polres Sabang yang berpakaian preman melakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama Saksi ILMI HARISMA Bin HASBI LAHAT

Dengan demikian unsur "**Turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 25 dari 31
Putusan 8/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan Tunggal telah terpenuhi, karenanya atas diri Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah Melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Jo Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas jarimah yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi 'uqubat sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan 'uqubat cambuk didepan umum sebanyak 12 (dua belas) kali dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan, dan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, Terdakwa menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa 'uqubat tersebut merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya disamping sebagai upaya preventif bagi masyarakat umum agar tidak melakukan jarimah tersebut, sehingga menurut Hakim dengan dijatuhi 'uqubat tersebut telah memberi efek jera bagi Terdakwa sendiri dan menjadi pembelajaran (tadabbur) bagi masyarakat, sebagaimana Pasal 2 huruf (j) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 Jo Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan pilihan 'uqubat ta'zir, maka Hakim sependapat dengan

Halaman 26 dari 31
Putusan 8/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan 'uqubat ta'zir kepada Terdakwa berupa cambuk;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah uqubat cambuk yang dituntut, Hakim juga sependapat dengan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa memenuhi rasa keadilan jika Terdakwa layak dimintai pertanggungjawaban dengan menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 12 (dua belas) kali;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat ta'zir yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pelaksanaan 'uqubat dan demi tegaknya hukum dan syari'at Islam, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan paling lama 5 (lima) hari sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf e jo Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Akun SLOT yang bernama BMW4D dengan Unsername maldinigacor dan Password Maldinigacor dengan sisa Saldo yang ada didalam Akun Slot tersebut Sebesar Rp.234 (Dus ratus tiga puluh empat rupiah) milik SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN, 1 (satu) Buah Akun DANA dengan Nomor 082249146443 a.n. SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN dengan Jumlah Saldo Sebesar Rp.96,- (Sembilan puluh enam rupiah), 1(satu) lembar Screenshot bukti riwayat Top Up Akun Dana milik SYAHRIAL TARMULO, 7 Lembar Print Out koran rekening Bank BSI dengan nomor rekening 7233061543 atas nama SYAHRIAL

Halaman 27 dari 31
Putusan 8/JN/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARMULO, milik saudara SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 171.000. (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang berasal dari akun slot yang bernama BMW4D dengan Username maldinigacor dan Password Maldinigacor, milik saudara SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN dirampas untuk Negara Cq Baitul Sabang;

Menimbang 1 (satu) Buah ATM Bank BSI Type Gold Debit Rekening 7233061543 a.n. SYAHRIAL TARMULO, 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Type Scoopy dengan No Pol BL 6156 GAD warna Merah Hitam dengan No Rangka MH1JM0318NK069117 dan No Mesin JM03E1069150 beserta 1 (satu) Lembar STNK milik saudara SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT.Mega Central Finance Takengon, tanggal 29 Juli 2024, bahwa benar Buku BPKB Sepeda motor honda type scoopy dengan Nopol BL 6156 GAD atas nama HERMAN milik saudara SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN masih dalam masa kredit di PT.Mega Central Finance Takengon sampai dengan saat ini, 1 (satu) buah buku rekening Bank BSI dengan nomor rekening 7233061543 atas nama SYAHRIAL TARMULO dikembalikan kepada Terdakwa Syahrial Tarmulo Bin Herman;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka Hakim akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat tercela dan bertentangan dengan syari'at Islam;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh dalam melakukan upaya pemberantasan terhadap tindak pidana judi online.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 28 dari 31
Putusan 8/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan 'uqubat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 18 Jo Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN** terbukti, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 18 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa **SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN**, dengan Uqubat Ta'zir cambuk didepan umum sebanyak 12 (dua belas) kali;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan paling lama 5 (lima) hari untuk melaksanakan 'uqubat;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi dengan 'uqubat cambuk yang dijatuhkan, dengan ketentuan 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dihitung sebagai pengurangan 'uqubat cambuk 1 (satu) kali;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Akun SLOT yang bernama BMW4D dengan Username maldinigacor dan Password Maldinigacor dengan sisa Saldo yang ada didalam Akun Slot tersebut Sebesar Rp.234 (Dus ratus tiga puluh empat rupiah) milik SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN

Halaman 29 dari 31
Putusan 8/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Akun DANA dengan Nomor 082249146443 a.n. SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN dengan Jumlah Saldo Sebesar Rp.96,-(Sembilan puluh enam rupiah)
- 1(satu) lembar Screenshot bukti riwayat Top Up Akun Dana milik SYAHRIAL TARMULO
- 7 Lembar Print Out koran rekening Bank BSI dengan nomor rekening 7233061543 atas nama SYAHRIAL TARMULO, milik saudara SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 171.000. (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang berasal dari akun slot yang bernama BMW4D dengan Username maldinigacor dan Password Maldinigacor, milik saudara SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN

Dirampas untuk negara Cq Baitul Mall Sabang

- 1 (satu) Buah ATM Bank BSI Type Gold Debit Rekening 7233061543 a.n. SYAHRIAL TARMULO;
- 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Type Scoopy dengan No Pol BL 6156 GAD warna Merah Hitam dengan No Rangka MH1JM0318NK069117 dan No Mesin JM03E1069150beserta 1 (satu) Lembar STNK milik saudara SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT.Mega Central Finance Takengon, tanggal 29 Juli 2024, bahwa benar Buku BPKB Sepeda motor honda type scopy dengan Nopol BL 6156 GAD atas nama HERMAN milik saudara SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN masih dalam masa kredit di PT.Mega Central Finance Takengon sampai dengan saat ini
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BSI dengan nomor rekening 7233061543 atas nama SYAHRIAL TARMULO

Dikembalikan kepada Terdakwa SYAHRIAL TARMULO Bin HERMAN

Halaman 30 dari 31
Putusan 8/JN/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **Nurul Husna, SH** pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Chairunnisa Husaini, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sabang dan Terdakwa.

Hakim

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

Chairunnisa Husaini, SH., MH

Halaman **31** dari **31**
Putusan 8/JN/2024/MS.Sab